

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam suatu keluarga adanya seseorang yang ditunjuk atau dianggap mampu menjadi seorang pemimpin. Yang mana tugas dari seorang pemimpin atau kepala keluarga inilah yang akan bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Fungsi utama dari seorang kepala keluarga adalah bertanggung jawab penuh dengan segala sesuatu yang tidak hanya dalam bentuk fisik atau nyata, melainkan juga dalam hal mengatur visi dan misi keluarga agar terbentuknya keluarga yang baik. Dalam kehidupan keluarga, idealnya yang berperan sebagai kepala keluarga adalah seorang suami. Jika suami tidak memberi nafkah, istri berhak mengambil nafkahnya dari harta suaminya dan patutnya seorang istri tidak membebani suaminya dengan tuntutan yang banyak.²

Seorang suami bukan hanya sebagai tulang punggung keluarga tetapi ia harus turut membesarkan dan mendidik anak-anak. Bagaimanapun juga, seorang anak membutuhkan sosok orang tua yang lengkap. Dengan begitu banyak dan pentingnya peran suami dalam keluarga, mengharuskan suami ini dapat memahami dengan baik mengenai tugas yang harus dijalankan sebagai kepala rumah tangga demi kesejahteraan keluarga. Kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dan pendidikan anak dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak

²Saifuddin Zuhri, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Lingkar Media. 2015). hal.223.

semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya. Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan yakni sebagai berikut: suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik. Suami wajib menjaga istri dengan baik Jadi hendaknya agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok utama dalam pernikahan.³

Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah Suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Bukan hanya perihal materi atau lahirnya saja. Dalam pemenuhan kebutuhan batin istri, suami harus juga memperhatikan meskipun itu tidak dapat terlihat oleh mata tapi batin (hati) yang paling merasa. Karena antara kedua kebutuhan tersebut sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri. Adapun kewajiban dari istri yakni tidak lain, melayani suami dengan baik. Rumah tangga yang baik haruslah memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memenuhi hak dan kewajiban yang seimbang.⁴

³Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo Bandung, 1954). hal. 378

⁴Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014). hal.

Sosok perempuan dalam kehidupan keluarga mampu menjalankan tiga peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, sebagai istri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya. Bahkan, tidak jarang perempuan juga memerankan peran sebagai tulang punggung dalam keluarga. Nafkah yaitu pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan hidup (nafkah batin). Kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya /budak), sesuai dengan kemampuan. Memberi nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, hukumnya wajib. Nafkah secara etimologi adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologi, memberi nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵

Suami wajib memenuhi kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga.⁶ Perempuan dapat melakukan tiga hal sekaligus saat berperan sebagai anak, yakni yang pertama menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan dengan sebaik-sebaiknya. Kedua, menjaga kehormatan diri serta kemaluan

⁵Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, Cet. II. (Jakarta: Qithi Press, 2005), hal. 164

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 33

dengan tidak mendekati zina. Ketiga, meningkatkan kualitas keimanan dengan beramal saleh dan memperbanyak berdoa untuk orang tua.

Namun terdapat permasalahan di keluarga yakni masalah ekonomi yang disebabkan oleh faktor kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam situasi ini banyak inovasi yang dilakukan suami untuk berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, salah satunya di desa Karang Sari banyak suami yang menjadi kuli bangunan, buruh serabutan, petani dll. Namun dengan situasi kondisi saat ini seperti bahan pokok, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, menyebabkan banyak suami di desa Karang Sari yang kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dikarenakan penghasilan yang pasang surut, job yang kurang memadai menimbulkan banyak istri dari suami tersebut membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan cara : jualan jajanan anak-anak, menjadi buruh pabrik, membuat kerajinan, dll. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu ekonomi di keluarganya, namun kondisi ekonominya masih belum bisa tercukupi. Dari faktor tersebut, menyebabkan seorang istri berinisiatif untuk menjadi Tenaga Kerja Luar Negeri. Pekerjaan tersebut dirasa akan lebih menjanjikan dalam mendapatkan upah yang mencukupi kebutuhan keluarga,. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Izin suami untuk istri yang ingin mandiri ekonomi karena kebutuhan keluarga. Peneliti mengambil sampel penelitian di desa Karang Sari kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis izin suami untuk istri yang ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri dalam

perspektif hukum keluarga islam. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul : “Izin Suami Untuk Istri Yang Ingin Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negri Dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian izin terhadap istri untuk bekerja di luar negri di desa Karangsari?
2. Bagaimana respon suami terhadap terhadap istri untuk bekerja di luar negri di desa Karangsari?
3. Bagaimana proses pemberian izin yang di kaji dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan proses pemberian izin terhadap istri untuk bekerja di luar negri di desa Karangsari.
2. Untuk mengklasifikasikan respon suami terhadap terhadap istri untuk bekerja di luar negri di desa Karangsari.
3. Untuk mengklasifikasikan proses pemberian izin yang di kaji dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai fokus dengan penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum islam merespon sebuah kondisi pada situasi darurat (hajjad) sekali dimana seorang keluarga sangat butuh penambahan ekonomi selanjutnya dan itu yang menjadi referensi berikutnya. meliputi bagaimana dampak dari suami tidak mengizinkan, bagaimana istrinya berangkat tanpa izin sang suami.

2. Aspek Praktis

Bagi masyarakat dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Izin suami untuk istri yang ingin bekerja diluar negeri dalam persepektif hukum keluarga islam”

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan konseptual

a. Izin Suami Untuk Istri

Dalam KBBI disebutkan yang dimaksud dengan

- 1) Izin adalah pernyataan mengabdikan atau tidak melarang, persetujuan atau membolehkan.
 - 2) Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri)
 - 3) Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.⁷
- b. Tenaga Kerja Luar Negeri

Tenaga Kerja Luar Negeri disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) merujuk pada program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan praktik untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini dicapai dengan memanfaatkan kesempatan kerja internasional yang tersedia di luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, dan negara lainnya, dengan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. TKI wanita secara khusus disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Meskipun demikian, istilah TKI sering kali terkait dengan pekerjaan kasar. Selain membantu mengurangi angka pengangguran di dalam negeri, TKI juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap devisa negara. Setiap tahun, Indonesia mendapatkan lebih dari Rp 100 triliun dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pada tahun 2004, sumbangan TKI terhadap devisa negara diperkirakan mencapai

⁷KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/izin-atau-ijin.html>, diakses 17 Maret 2024

sekitar US\$ 170 juta atau setara dengan 1,53 triliun rupiah dengan kurs US\$ 1 = Rp 9000. Proyeksi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap TKI terus meningkat, karena mereka dianggap mampu untuk bekerja dengan baik.⁸

c. Hukum keluarga islam

Pengertian keluarga seperti yang ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ialah "ibu, bapak dengan anak- anak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri daripada individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Hukum Keluarga Islam merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hubungan hukum yang bersangkutan dengan Ilmu yang membahas tentang perkawinan, perceraian, harta perkawinan, nasab, perwalian dan pengawasan Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. . Jika dikaitkan dengan Islam, maka pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Segala aturan pembinaan keluarga didasarkan kepada ketentuan- ketentuan Hukum Islam, baik terkait dengan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalahnya.⁹

⁸ Mochtar Buchori, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Kondisi, Permasalahan, dan Prospek* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), hal.10

⁹Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Keluarga Islam*.(Medan: Wal Ashri Publising,2017) hal 5-6.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Izin suami untuk istri yang ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri adalah keinginan istri untuk membantu suami dalam menyukupi kebutuhan keluarga yang ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Lebih tepatnya di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain :

Bab I Pendahuluan,

Gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “Izin suami untuk

istri yang ingin menjadi tenaga kerja diluar negri dalam persepektif hukum keluarga islam”

Bab II Kajian Pustaka

Berisikan landasan teori, izin suami untuk istri yang ingin menjadi tenaga kerja diluar negri.

Bab III Metode Penelitian

Motode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan etika penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian tentang situasi keluarga dalam memenuhi kebutuhannya yang melibatkan peran seorang istri untuk mencari nafkah .

Bab V Pembahasan

Berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari tinjauan hukum islam mengenai izin suami terhadap istri yang ingin menjadi tenaga kerja diluar negri perspektif hukum keluarga Islam di desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan digabung serta

dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan, keaslian penulisan, dan riwayat hidup.